

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KAJIAN VIKTIMOLOGIS ANAK DENGAN HIV/AIDS YANG DILARANG SEKOLAH

A. Tinjauan Umum Viktimologi

1. Pengertian Viktimologi

Menurut Siswanto Sunarso:³⁵

“Viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.”

Arif Gosita menyatakan:³⁶

“Viktimologi adalah suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Viktimologi berasal dari kata Latin “*victima*” yang berarti korban dan “*logos*” yang berarti pengetahuan ilmiah/studi.”

Menurut J.E. Sahetapy:³⁷

“Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek, sedangkan

³⁵ Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

³⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1993, hlm. 38.

³⁷ J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hlm. 158.

menurut Arif Gosita, viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya.”

Jadi viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (*victim*).

Rena Yulia menyatakan:³⁸

“Pengertian viktimologi mengalami 3 (tiga) fase perkembangan. Pada awalnya, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*. Pada fase ke-2 (dua), viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja tetapi meliputi korban kecelakaan. Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Pada fase ke-3 (tiga), viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Pada fase ini dikatakan sebagai *new victimology*.”

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom menyatakan:³⁹

“Melalui viktimologi dapat diketahui berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, seperti: faktor penyebab munculnya kejahatan, cara seseorang dapat menjadi korban, upaya mengurangi terjadinya korban kejahatan, hak, dan kewajiban korban kejahatan.”

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan

³⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 44.

³⁹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatri Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 33.

penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran para korban yang sesungguhnya dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain.

2. Ruang Lingkup Viktimologi

J.E. Sahetapy menyatakan:⁴⁰

“Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.”

3. Manfaat Viktimologi

Arif Gosita menyatakan manfaat viktimologi adalah:⁴¹

- a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa arti viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam suatu proses viktimisasi. Akibat dari pemahaman ini, akan tercipta pengertian-pengertian, etiologi kriminal dan konsepsi-konsepsi mengenai usaha-usaha yang preventif, represif, dan tindak lanjut dalam menghadapi dan menanggulangi permasalahan viktimisasi kriminal di berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.
- b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang

⁴⁰ J.E. Sahetapy, *op.cit*, hlm. 163.

⁴¹ Arif Gosita, *op.cit*, hlm. 40.

menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya, tidaklah untuk menyangjung-nyangjung (*eulogize*) pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku dan pihak lain. Kejelasan ini sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.

- c. Viktimologi memberikan keyakinan bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan, pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan agar tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk memberikan pengertian yang baik dan agar waspada. Mengusahakan keamanan atau hidup aman seseorang meliputi pengetahuan yang seluas-luasnya mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindarinya. Pandangan-pandangan, pernyataan-pernyataan dalam viktimologi sangatlah berharga dalam hal ini. Permasalahan utama viktimologi antara lain adalah mencapai, mengusahakan hasil-hasil yang praktis (*practical*) yang berarti menyelamatkan orang dalam bahaya dan dari bahaya.
- d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung; misalnya, efek politik pada penduduk “dunia ketiga” akibat penyuaipan oleh suatu korporasi internasional; akibat-akibat sosial pada setiap orang akibat polusi industri; terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan untuk keuntungan diri sendiri (korupsi). Dengan demikian dimungkinkan menentukan asal mula viktimisasi, mencari sarana menghadapi suatu kasus, mengetahui terlebih dahulu kasus-kasus (antisipasi), mengatasi akibat-akibat merusak, dan mencegah

- pelanggaran, kejahatan lebih lanjut (diagnosa viktimologis).
- e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal; pendapat-pendapat viktimologi digunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal. Mempelajari korban dari dan dalam proses peradilan kriminal merupakan juga studi mengenai hak dan kewajiban asasi manusia.”

B. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Menurut Arif Gosita tentang masalah korban kejahatan (*victim rights*), menyatakan:⁴²

“Yang dimaksud dengan korban, adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain, yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain, yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Pengertian korban di sini dapat berarti sebagai individu atau kelompok baik swasta maupun pemerintah.”

Rena Yulia menyatakan:⁴³

“Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

⁴² Bambang Waluyo, *op.cit.*, hlm. 31.

⁴³ Rena Yulia, *op.cit.*, hlm 49.

Secara luas pengertian korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklasifikasikan sebagai korban. Yang dimaksud korban tidak langsung disini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anak, dan lainnya.⁴⁴

Menurut *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo:⁴⁵

“*Victim* adalah orang yang telah mendapatkan penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.”

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan yang menyatakan:⁴⁶

“Orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaiannya (*by omission*).”

Selanjutnya secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 50

⁴⁵ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 9.

⁴⁶ Rena Yulia, *op.cit*, hlm. 50.

menyatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Jadi yang dimaksud dengan korban adalah:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian waktu;
- d. Akibat tindak pidana.

2. Tipologi Korban

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

- a. Yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
- c. Yang sama salahnya dengan pelaku;
- d. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
- e. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Von Hentig membagi 6 (enam) kategori korban dilihat dari keadaan psikologis masing-masing, yaitu:

- a. *The depressed, who are weak and submissive;*

- b. *The acquisitive, who succumb to confidence games and recketeers;*
- c. *The wanton, who seek escapimin forbidden vices;*
- d. *The lonesome and heartbroken, who are susceptible to theft and fraud;*
- e. *The termentors, who provoke violence, and;*
- f. *The blocked and fighting, who are unable to take normal defensive measures.*

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:

- a. *Nonparticipating victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent or predisposed victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c. *Provocative victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d. *Participating victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e. *False victims* adalah mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.

Apabila ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri maka Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban itu menjadi 7 (tujuh) bentuk, yaitu:

- a. *Unrelated victims* adalah mereka yang tidak ada hubungannya dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial. Untuk itu, dari aspek tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggung jawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c. *Participating victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang di bank dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya. Aspek ini pertanggung jawaban sepenuhnya ada pada pelaku.
- d. *Biologically weak victim* adalah kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia (manula) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat atau

pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e. *Socially weak victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu, pertanggung jawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f. *Self victimizing victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus sebagai pelaku kejahatan.
- g. *Political victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggung jawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:

- a. *Primary victimization*, yaitu korban individu atau perorangan (bukan kelompok).
- b. *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum.
- c. *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas.

- d. *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produksi.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan adanya suatu keterkaitan antara suatu kejahatan dan peran korban itu sendiri. Dari beberapa tipologi korban yang telah disebutkan, maka apabila dikaitkan dengan anak dengan HIV/AIDS yang dilarang sekolah ini mereka termasuk ke dalam jenis korban yang sama sekali tidak bersalah (*pure victim*). Di sini anak menjadi korban penularan HIV/AIDS dari orang tuanya sekaligus mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat. Kemudian *biologically weak victim*, yaitu kejahatan yang disebabkan karena adanya keadaan fisik korban sehingga potensial menjadi korban kejahatan. Anak dengan HIV/AIDS dapat diklasifikasikan ke dalam jenis korban yang disebut *biologically weak victim* karena posisinya yang rentan menjadi korban karena keadaan fisiknya sebagai anak-anak. Selain itu juga anak dengan HIV/AIDS ini termasuk dalam jenis korban *socially weak victims*, yaitu korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat seperti kaum minoritas atau yang termarjinalkan dengan kedudukan sosial yang lemah.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 52.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Nashriana menyatakan:⁴⁸

“Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, meteril spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Mohammad Taufik Makarao menyatakan:⁴⁹

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.”

Menurut Apong Herlina:⁵⁰

“Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai

⁴⁸ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁴⁹ Mohammad Taufik Makarao, *et.all, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁵⁰ Apong Herlina, *Perlindungan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UNICEF Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 4.

manusia seutuhnya. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dan mempunyai akhlak yang mulia.”

Pada kenyataannya masih banyak anak yang:

- a. belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi;
- b. masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional, oleh karena itu perlu pembinaan dan pengembangan potensinya sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Bahwa anak merupakan tunas generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik, mental dan sosial serta berakhlak mulia. Maka perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk

mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta perlakuan tanpa adanya diskriminasi.

Pengertian tentang anak menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam bukunya *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak* menyebutkan:⁵¹

“a. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek* (BW)

Pasal 330 (1) batas umur belum dewasa (*minder jarigheid*) dengan telah dewasa (*meeder jarigheid*), yaitu umur 21 (dua puluh satu) tahun kecuali:

- 1) Anak yang sudah kawin sebelum berumur 21 (dua puluh satu) tahun; dan
- 2) Pendewasaan (*venia aetatis*)

Ayat 2 : pembubaran perkawinan sebelum 21 (dua puluh satu) tahun tidak mempengaruhi kedewasaannya.

Ayat 3 : seorang yang belum dewasa yang tidak di bawah kekuasaan orang tua berada di bawah perwalian.

b. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Ketentuan Pasal 35,

⁵¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, *Aspek Hukum Perlindungan Terhadap Anak*, Jakarta, 2010, hlm. 6.

46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

- c. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 ayat (1)).
- d. Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak
Anak berarti setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk anak-anak, kedewasaan telah dicapai lebih cepat.
- e. Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak, adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah. Dengan demikian bila seorang anak menikah dan kemudian bercerai sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun, maka menurut undang-undang ini ia tetap dianggap sebagai seorang anak.
- f. Yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.”

Anak adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa, merupakan potensi sumber daya manusia yang strategis, penerus cita-cita bangsa. Oleh karena

itu, anak harus mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, terjamin kelangsungan hidupnya, bebas dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perlakuan yang salah serta meningkatnya peran serta anak termasuk terlindungi dari berbagai penyakit seperti HIV/AIDS.

Setiap anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dan orang tua yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Maka dari itu, kepentingan yang utama untuk tumbuh dan berkembang anak harus diprioritaskan. Dengan demikian, dibuatlah Konvensi Hak-Hak Anak yaitu perjanjian internasional yang memberikan pengakuan serta jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Konvensi Hak Anak ini disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1989. Indonesia termasuk negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990.

2. Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak ke dalam Hukum Nasional

Terjadinya perang dunia pertama, menyebabkan banyak anak yang menjadi korban, mereka mengalami kesengsaraan, hak-hak mereka terabaikan dan mereka menjadi korban kekerasan. Dengan berakhirnya perang dunia, tidak berarti kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak

berkurang. Bahkan eksploitasi dan diskriminasi terhadap hak-hak anak berkembang ke arah yang lebih memprihatinkan.

Pelanggaran terhadap hak-hak anak bukan saja terjadi di negara yang sedang terjadi konflik bersenjata, tetapi juga terjadi di negara-negara berkembang bahkan negara-negara maju. Permasalahan sosial dan masalah anak sebagai akibat dari dinamika pembangunan ekonomi diantaranya anak jalanan (*street children*), pekerja anak (*child labour*), perdagangan anak (*child trafficking*) dan prostitusi anak (*child prostitution*).

Berdasarkan kenyataan di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan hak-hak anak di seluruh dunia pada tanggal 20 November 1989 dan mulai mempunyai kekuatan memaksa (*entered in to force*) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh semua negara di dunia, kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Dua puluh enam tahun sudah pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Berbagai kebijakan di bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak anak telah dilahirkan pemerintah Indonesia semenjak seperempat abad

meratifikasi konvensi tersebut. Mengacu pada Konvensi Hak Anak, dinyatakan bahwa anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Berdasarkan hal tersebut, hingga saat ini jumlah anak Indonesia diketahui sejumlah dengan sepertiga jumlah penduduk Indonesia, yakni sekitar 87 (delapan puluh tujuh) juta anak.

Isi Keputusan Presiden tersebut adalah:

“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara;
- b. bahwa pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan negara melainkan diperlukan pula kerjasama internasional;
- c. bahwa di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989);
- d. bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut pada huruf c, sudah tercakup di dalam peraturan perundang-undangan nasional mengenai anak;
- e. bahwa sehubungan dengan itu, dan sesuai dengan amanat Presiden Republik Indonesia kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2826/HK/1960 tanggal 22 Agustus 1960 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Negara Lain, dipandang perlu mengesahkan konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden.

Mengingat:

Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945;

Memutuskan:

Menetapkan:

Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Republik Indonesia di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 26 Januari 1990, sebagai hasil Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diterima pada tanggal 20 November 1989 dengan pernyataan (*declaration*), yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.”

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa serta sebagai sumber daya manusia di masa depan yang merupakan modal bangsa bagi pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable development*). Berdasarkan pemikiran tersebut, kepentingan yang utama

untuk tumbuh dan berkembang dalam kehidupan anak harus memperoleh prioritas yang sangat tinggi. Namun, tidak semua anak mempunyai kesempatan yang sama dalam merealisasikan harapan dan aspirasinya. Banyak di antara mereka yang berisiko tinggi untuk tidak tumbuh dan berkembang secara sehat, mendapatkan pendidikan yang terbaik, orang tua bermasalah, terkena penularan HIV/AIDS, diperlakukan salah, ditinggal orang tua, sehingga tidak dapat menikmati hidup secara layak.

Untuk melaksanakan Konvensi Hak Anak tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundangan lainnya yang mengatur tentang kesejahteraan anak, pengadilan anak, pekerja anak, penghapusan kekerasan terhadap anak, dan perdagangan anak. Hal ini mempertegas pernyataan bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak mutlak dilakukan karena mulai dari tingkat internasional dan nasional sudah memiliki instrumen hukum. Selain itu, karena penanganan isu-isu anak bersifat lintas bidang pembangunan, maka penanganan yang holistik dan integratif sangatlah penting, termasuk pelibatan dan kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, masyarakat, media dan dunia usaha.

Sebagaimana diketahui, Konvensi Hak Anak menjabarkan secara rinci tentang hak-hak anak, yang dikelompokkan ke dalam 5 klaster substantif, di antaranya:

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang harus dipenuhi, yaitu bahwa:

- 1) Semua anak harus memiliki akta kelahiran;
- 2) Meningkatkan akses anak terhadap informasi, dan di lain pihak perlu disertai upaya mencegah anak atas informasi yang tidak layak dikonsumsi terutama dari pengaruh negatif pornografi dan kekerasan;
- 3) Meningkatkan partisipasi anak.

b. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Terdapat 3 (tiga) hal penting, yaitu:

- 1) Lingkungan keluarga yang aman dan nyaman bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, termasuk penyediaan Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) dan upaya penurunan perkawinan usia anak;
- 2) Bagi anak-anak yang tidak memiliki orang tua (kandung atau pengganti), perlu diciptakan suatu pola pengasuhan alternatif yang berkualitas;

- 3) Penyediaan lembaga konsultasi bagi keluarga dalam mendidik dan mengasuh anak, misalnya dalam bentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PPK).
- c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, yang mengatur 3 (tiga) hal penting, yaitu:
- 1) Memastikan setiap anak sehat dan bergizi baik;
 - 2) Anak tumbuh dan berkembang dalam kondisi kesejahteraan diri, keluarga, dan masyarakat di sekitarnya yang sejahtera;
 - 3) Menyediakan pelayanan ramah anak di lembaga-lembaga penyedia layanan kesehatan, terutama di Rumah Sakit dan Puskesmas.
- d. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, yang meliputi 2 (dua) hal penting, yaitu:
- a. Semua anak harus sekolah, sejalan dengan program Wajib Belajar 12 Tahun, disertai dengan perwujudan Sekolah Ramah Anak (SRA) serta penyediaan Rute Aman dan Selamat ke/dari Sekolah (RASS);
 - b. Pemanfaatan waktu luang yang diperlukan anak karena anak juga harus beristirahat dan mengisi hari-harinya dengan hal-hal yang memang diminati dan positif, termasuk kegiatan budaya melalui pembentukan Ruang Kreatifitas Anak.

- c. Perlindungan khusus anak, yang mencakup upaya-upaya yang harus dilakukan agar setiap anak tidak didiskriminasi dan tidak mengalami kekerasan selama hidupnya. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 59 terdapat 15 (lima belas) anak yang dikategorikan anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK), termasuk anak berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas, anak pada situasi bencana, anak-anak marjinal, dan lain-lain.

Selain lima klaster substantif, Konvensi Hak Anak juga mengadopsi 4 (empat) prinsip, diantaranya non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak hidup kelangsungan dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Konvensi Hak-Hak Anak terdiri dari 54 (lima puluh empat) pasal yang terbagi dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. Mukadimah, yang berisi konteks Konvensi Hak-Hak Anak.
- b. Bagian Satu (Pasal 1-41), yang mengatur hak-hak anak.
- c. Bagian Dua (Pasal 42-45), yang mengatur masalah pemantauan dan pelaksanaan Konvensi Hak-Hak Anak.

- d. Bagian Tiga (Pasal 46-54), yang mengatur masalah pemberlakuan konvensi.

Konvensi Hak-Hak Anak mempunyai 2 protokol opsional, yaitu:

- a. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata (telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2012).
- b. Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Indonesia telah meratifikasi protokol opsional ini dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012).

Konvensi Hak-Hak Anak berisi 8 klaster, yaitu:

- a. Klaster I: Langkah-Langkah Implementasi
- b. Klaster II: Definisi Anak
- c. Klaster III: Prinsip-Prinsip Hukum Konvensi Hak-Hak Anak
- d. Klaster IV: Hak Sipil dan Kebebasan
- e. Klaster V: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- f. Klaster VI : Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar
- g. Klaster VII: Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- h. Klaster VIII: Langkah-Langkah Perlindungan Khusus.

Hak-hak anak menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

- a. Hak Kelangsungan Hidup, hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya.
- b. Hak Perlindungan, perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran.
- c. Hak Tumbuh Kembang, hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.
- d. Hak Berpartisipasi, hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Sebagai perwujudan komitmen pemerintah dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahkan sebelum Konvensi Hak-Hak Anak disahkan, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Setelah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, negara mempunyai konsekuensi :

- a. Mensosialisasikan Konvensi Hak-Hak Anak kepada anak;
- b. Membuat aturan hukum nasional mengenai hak-hak anak.

- c. Membuat laporan periodik mengenai implementasi Konvensi Hak-Hak Anak setiap 5 (lima) tahun.

Dengan diratifikasinya Konvensi Hak-Hak Anak oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Ratifikasi tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan atas pemenuhan hak dan perlindungan seluruh anak Indonesia. Adanya Konvensi Hak-hak Anak ini tidak dengan serta merta merubah situasi dan kondisi anak-anak di seluruh dunia. Namun setidaknya ada acuan yang dapat digunakan untuk melakukan advokasi bagi perubahan dan mendorong lahirnya peraturan perundang-undangan, kebijakan ataupun program yang lebih responsif terhadap anak.

Konvensi Hak Anak merupakan perjanjian internasional. Hak-hak anak harus dituntut dan diperjuangkan untuk mendapat pengakuan secara universal. Ada 7 (tujuh) pemikiran hak-hak anak, yaitu:

- a. Anak harus dilindungi di luar dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan, kepercayaan;
- b. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga, sehingga anak tidak boleh dipisahkan dari keluarga seandainya anak dipelihara oleh orang lain;
- c. Anak harus disediakan sarana keperluan demi perkembangan baik materiil, moral, dan spiritual secara normal;

- d. Perawatan kesehatan, pendidikan, yatim piatu harus diurus diberi makan, perumahan;
- e. Apabila terjadi bencana, kecelakaan, anak harus mendapat pertolongan pertama;
- f. Anak harus menikmati sepenuhnya dan mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial serta mendapat pelatihan yang dibutuhkan untuk mencari nafkah di kemudian hari;
- g. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya diperlukan untuk pengabdian bagi sesama umat.

3. Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak

Prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak adalah:

a. Non Diskriminasi

Non diskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi atau mengucilkan anak, baik secara langsung maupun secara tidak langsung berdasarkan agama, ras, suku, status sosial, status ekonomi, budaya ataupun jenis kelamin yang mempengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak. Semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan atau perundangan dan kebijakan negara.

b. Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama. Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

c. Hak Untuk Hidup, Kelangsungan Hidup dan Perkembangan

Yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup yang aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi pengembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Anak mempunyai hak, baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, yaitu:

- 1) Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak untuk mendapat dan mengetahui informasi serta mengekspresikannya;
- 3) Hak untuk berserikat menjalin hubungan untuk bergabung; dan
- 4) Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Anak mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya serta dipertimbangkan pendapatnya. Mengenai siapa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, jawaban singkatnya adalah negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali. Hal ini tersirat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua/wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

4. Konvensi Hak Anak Sebagai Sumber Hukum Internasional

Sumber hukum internasional adalah konvensi internasional, kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab, keputusan atau revolusi organisasi internasional. Dengan telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Indonesia, merupakan hal yang mengikat bagi negara-negara yang telah menjadi peserta konvensi untuk menjadikan sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional dalam kaitannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak.

Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, ada 2 (dua) konsekuensi hukum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:⁵²

- “a. Mengakui adanya hak anak; dan
- b. Kewajiban negara untuk melaksanakan dan menjamin terlaksananya hak-hak anak.”

⁵² *Ibid*, hlm. 68.

Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak, Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut. Secara kumulatif ada 40 (empat puluh) kewajiban negara peserta untuk mengimplementasikan hak-hak anak.

Ada 4 (empat) pokok hak-hak anak yaitu:

- a. Hak atas kelangsungan hidup (*survival rights*);
- b. Hak atas perlindungan (*protection rights*);
- c. Hak atas perkembangan (*development rights*);
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*).

Disamping kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak sesuai Konvensi Hak Anak, menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, negara yang telah meratifikasi konvensi berkewajiban mengusahakan prosedur pelaporan dan pembentukan lembaga yang mendukung hak-hak anak antara lain:⁵³

- “a. Membentuk sebuah komisi yang disebut dengan Komisi Nasional Hak Anak-Anak; dan
- b. Membuat laporan nasional kepada *The United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam rangka monitoring pelaksanaan konvensi hak anak.”

⁵³ *Ibid*, hlm. 69.

Laporan-laporan tersebut mengenai faktor-faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban negara peserta, serta kemajuannya.

5. Hak-Hak Anak Menurut Konvensi Hak-Hak Anak

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990, yang merupakan ratifikasi dari Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Right of the Child*), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat pada yang berikut ini:

Hak-Hak Anak dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak):

- a. Memperoleh perlindungan dari bentuk diskriminasi dan hukuman (Pasal 2);
- b. Memperoleh perlindungan dan perawatan seperti untuk kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan (Pasal 3);

- c. Tugas negara untuk menghormati tanggung jawab, hak dan kewajiban orang tua serta keluarga (Pasal 5);
- d. Negara mengakui hak hidup anak, serta kewajiban negara menjamin perkembangan dan kelangsungan hidup anak (Pasal 6);
- e. Hak memperoleh kebangsaan, nama, serta hak untuk mengetahui dan diasuh orang tuanya (Pasal 7);
- f. Hak memelihara jati diri termasuk kebangsaan, nama, dan hubungan keluarga (Pasal 8);
- g. Hak untuk tinggal bersama orang tua (Pasal 9);
- h. Kebebasan menyatakan pendapat/pandangan (Pasal 12 dan Pasal 13);
- i. Kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama (Pasal 14);
- j. Kebebasan untuk berhimpun, berkumpul, dan berserikat (Pasal 15);
- k. Memperoleh informasi dan aneka ragam sumber yang diperlukan (Pasal 17);
- l. Memperoleh perlindungan akibat kekerasan fisik, mental, penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan salah (eksploitasi) serta penyalahgunaan seksual (Pasal 19);
- m. Memperoleh perlindungan hukum terhadap gangguan (kehidupan pribadi, keluarga, surat-menyurat atau serangan yang tidak sah);
- n. Perlindungan anak yang tidak mempunyai orang tua menjadi kewajiban negara (Pasal 21);
- o. Perlindungan terhadap anak yang berstatus pengungsi (Pasal 22);

- p. Hak perawatan khusus bagi anak disabilitas (Pasal 23);
- q. Memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 24);
- r. Hak memperoleh manfaat jaminan sosial (Pasal 26);
- s. Hak anak atas taraf hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial (Pasal 27);
- t. Hak anak atas pendidikan (Pasal 28);
- u. Hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan bermain, berkreasi, dan seni budaya (Pasal 31);
- v. Hak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi (Pasal 32);
- w. Perlindungan dari penggunaan obat terlarang (Pasal 33);
- x. Melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual (Pasal 34);
- y. Perlindungan terhadap penculikan dan penjualan atau perdagangan anak (Pasal 35);
- z. Melindungi anak terhadap semua bentuk eksploitasi segala aspek kesejahteraan anak (Pasal 36);
- aa. Larangan penyiksaan, hukuman yang tidak manusiawi (Pasal 37);
- bb. Hukum acara peradilan anak (Pasal 40);
- cc. Hak memperoleh bantuan hukum baik di dalam atau di luar pengadilan (Pasal 40).⁵⁴

⁵⁴ Nashriana, *op. cit*, hlm. 14.

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.

Hak-hak anak meliputi:

- a. Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
- d. Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

- g. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan bakatnya;
- h. Hak memperoleh pendidikan luar biasa bagi anak yang menyandang cacat dan hak mendapatkan pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
- k. Hak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.⁵⁵

6. Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵⁵ Apong Herlina, *op.cit*, hlm. 23.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- a. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali. (Pasal 6);
- b. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (Pasal 9 ayat (1));
- c. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. (Pasal 9 ayat (1a));
- d. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (Pasal 9 ayat (2));

- e. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. (Pasal 12);
- f. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. (Pasal 14 ayat (1));
- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) kejahatan seksual. (Pasal 15);
- h. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 20);
- i. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21 ayat (1));

- j. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 22);
- k. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak. (Pasal 23 ayat (1));
- l. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. (Pasal 34);
- m. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Pasal 25 ayat (1)). Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. (ayat (2));
- n. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
 - 2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - 3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan

- 4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. (Pasal 26 ayat (1));
- o. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran. (Pasal 27).
- p. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;

- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya. (Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2)).
- q. Perlindungan khusus bagi anak dengan HIV/AIDS dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi. (Pasal 67C).

D. Tinjauan Umum Tentang HIV/AIDS

1. Pengertian HIV/AIDS

a. HIV

Menurut Yayasan Aids Indonesia:⁵⁶

“HIV adalah singkatan dari *Human Immunodeficiency Virus*. Virus yang menyebabkan rusaknya atau melemahnya sistem kekebalan tubuh manusia. Virus HIV membutuhkan sel-sel kekebalan tubuh manusia untuk berkembang biak. Secara alamiah sel kekebalan manusia akan dimanfaatkan oleh virus HIV untuk memproduksi virus yang baru. HIV berada dalam cairan tubuh manusia. Tetapi konsentrasi terbesarnya terdapat di cairan darah, cairan vagina, cairan sperma dan air susu ibu.”

HIV hanya menular antar manusia. Ada virus serupa yang menyerang hewan, tetapi virus ini tidak dapat menular pada manusia,

⁵⁶ Yayasan Aids Indonesia, *Strategi Nasional Penanggulangan HIV dan AIDS*, <http://www.yaids.com/>, diakses pada tanggal 25 April 2016, pukul 15.49 WIB.

dan HIV tidak dapat menular kepada hewan. HIV menyerang sistem kekebalan tubuh, yaitu sistem yang melindungi tubuh terhadap infeksi. Karena pada tahun-tahun pertama setelah terinfeksi tidak ada gejala atau tanda infeksi, kebanyakan orang yang terinfeksi HIV tidak mengetahui bahwa dirinya telah terinfeksi. Segera setelah terinfeksi, beberapa orang mengalami gejala yang mirip gejala flu selama beberapa minggu.

Indra Simorangkir menyatakan:⁵⁷

“HIV merupakan virus yang berkembang biak dalam darah manusia dan sangat potensial menular melalui:

- 1) Hubungan kelamin tanpa pelindung;
- 2) Penggunaan alat suntik yang terkontaminasi;
- 3) Proses persalinan dari ibu ke anak.

Saat ini upaya yang berdasarkan bukti-bukti ilmiah efektif untuk mencegah penularan HIV melalui ketiga jalur penularan tersebut adalah:

- 1) Mengenakan kondom pada setiap hubungan kelamin yang berisiko (tidak mengetahui status kesehatan pasangan);
- 2) Selalu menggunakan peralatan suntik pribadi;
- 3) Mengikuti program pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak melalui proses persalinan.

Kebijakan nasional penanggulangan AIDS telah diatur sejak diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS yang diperbarui melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional.”

⁵⁷ Indra Simorangkir, Pencegahan HIV-AIDS, <http://rumahcemara.or.id/7666-2/>, diakses pada tanggal 2 Mei 2016, pukul 12.41 WIB.

b. AIDS

Menurut Yayasan Aids Indonesia:⁵⁸

“AIDS singkatan dari *Acquired Immune Deficiency Syndrom* adalah kumpulan gejala penyakit yang didapat akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh virus HIV (*Human Immuno Deficiency Virus*) yaitu virus yang merusak sistem kekebalan tubuh manusia. Akibatnya tubuh menjadi rentan terhadap serangan penyakit.”

Komisi Penanggulangan Aids menyatakan:⁵⁹

“Terinfeksi HIV menyebabkan sistem kekebalan menjadi semakin lemah. Keadaan ini akan membuat orang mudah diserang oleh beberapa jenis penyakit (sindrom) yang kemungkinan tidak mempengaruhi orang dengan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Penyakit tersebut disebut sebagai infeksi oportunistik. Infeksi oportunistik termasuk jamur pada mulut, jenis kanker yang jarang, dan penyakit tertentu pada mata, kulit dan sistem saraf. Aids bukan penyakit turunan, tetapi dapat ditularkan.”

Jadi, *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sedangkan *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) adalah sindrom turunnya kekebalan tubuh oleh infeksi HIV.

⁵⁸ *Ibid*, <http://www.yaids.com/>.

⁵⁹ Komisi Penanggulangan Aids, *Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS*, <http://spiritia.or.id/>, diakses pada tanggal 26 April 2016, pukul 18.03 WIB.

Nana Noviana menyatakan:⁶⁰

“Perjalanan penyakit ini lambat dan gejala-gejala AIDS rata-rata baru timbul 10 (sepuluh) tahun sesudahnya terjadi infeksi, bahkan dapat lebih lama lagi. Virus masuk ke dalam tubuh manusia terutama melalui perantara darah, sebagian besar (75%) penularan terjadi melalui hubungan seksual.”

2. Sejarah Perkembangan HIV/AIDS

Acquired Immune Deficiency Syndrome atau AIDS merupakan kumpulan gejala penyakit yang disebabkan karena menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. Menurut Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia:⁶¹

“Penyakit HIV/AIDS dilaporkan pertama kali di Amerika Serikat tahun 1981. *World Health Organization* (WHO) dan *Joint United Nations Programme on HIV/AIDS* (UNAIDS) memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2001 terdapat sekitar 13 juta anak yang menjadi yatim piatu karena AIDS dan hampir 600.000 (enam ratus ribu) bayi yang terinfeksi setiap tahun melalui ibu yang mengidap infeksi HIV dan ada jutaan remaja muda yang hidup dengan stigma tanpa akses yang adekuat terhadap konseling, pelayanan dan dukungan.

Kasus HIV/AIDS di negara berkembang sangat mengerikan karena kasusnya mengalami kenaikan yang luar biasa yang mempengaruhi angka kesakitan dan kematian pada penduduk usia produktif. Dan hal ini berdampak sangat buruk terhadap pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa dan dapat menyebabkan usia harapan hidup menjadi terhambat atau bahkan menjadi mundur. Selanjutnya dapat

⁶⁰ Nana Noviana, *Catatan Kuliah Kesehatan Reproduksi HIV-AIDS*, Trans Info Media, Jakarta, 2013, hlm. 1.

⁶¹ Info Datin Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Situasi dan Analisis HIV/AIDS*, Kementerian Kesehatan RI, 2014.

mengancam kehidupan penduduk bahkan kehidupan sebuah bangsa. Di Indonesia telah dilaporkan pula kasus HIV/AIDS pada bayi yang tertular dari ibunya yang mengidap HIV dan pada remaja yang tertular karena berperilaku berisiko.

Di Indonesia, HIV/AIDS pertama kali ditemukan di provinsi Bali pada tahun 1987. Hingga saat ini HIV/AIDS sudah menyebar di 386 kabupaten/kota di seluruh provinsi di Indonesia.”

3. Situasi HIV/AIDS Pada Kelompok Anak

Meningkatnya perilaku seksual berisiko menyebabkan prevalensi penderita HIV/AIDS di kalangan pria meningkat 7 (tujuh) kali lipat sejak 2007. Otomatis mereka menularkan kepada pasangan tetap atau isteri, dan ke anak.

Menurut Menteri Kesehatan, prevalensi HIV/AIDS di kalangan pria meningkat 0,1% menjadi 0,7% sejak tahun 2007 sampai 2012. Mereka terdiri dari pembeli seks yang tidak menggunakan pengaman. Akibat dari perilaku tersebut saat ini ada 1.664 anak di Indonesia yang positif HIV/AIDS. Mereka lahir dari ibu-ibu yang tertular virus mematikan itu dari suami yang berperilaku seks berisiko. Awalnya belum ditemukan, tetapi setiap tahun semakin bertambah oleh karena perilaku laki-laki yang berperilaku seks berisiko. Angka ini baru dilaporkan dan mereka harus menjalani pengobatan Antiretroviral (ARV) selama hidupnya.

Hingga saat ini pengobatan HIV yang paling ampuh belum dapat membunuh virus di dalam tubuh pengidapnya. Walaupun demikian obat yang dapat menghambat perkembangbiakan virus (anti retro viral - ARV) telah dikembangkan sejak dua dekade terakhir. Sayangnya, karena menghambat perkembangbiakan bukan membunuh virus, terapi ini membutuhkan konsumsi ARV seumur hidup. Walaupun demikian, penurunan kesehatan akibat daya tahan tubuh yang digerogeti HIV dapat dicegah dan pengidap HIV memiliki harapan hidup sehat yang lebih panjang.

Menurut Menteri Kesehatan, upaya pencegahan penularan dari ibu ke bayi sudah tersedia melalui layanan *Prevention Mother to Child Transmission* (PMTCT). Di Indonesia, program ini dilakukan dengan konseling dan *testing* HIV sukarela, pemberian obat ARV, persalinan yang aman, serta pemberian makanan bayi.

Pencegahan orang tua ke anak ini dikenal dengan nama *Prevention Parents to Child Transmission* (PPTCT) yang dahulu dikenal dengan nama PMTCT. Ini adalah program yang bertujuan memutus mata rantai penularan HIV kepada anak dari orang tua yang HIV positif.⁶² PMCT ini diperlukan karena menurut *World Health Organization* (WHO) kecenderungan infeksi HIV pada perempuan dan anak meningkat.

⁶² Aids Digital, *Pencegahan Orang Tua-Anak*, <http://www.aidsdigital.net/placecategory/pencegahan-orangtua-anak/>, diakses pada tanggal 27 April 2016, pukul 15.00 WIB.

Aids Digital menyatakan:⁶³

“Program PMTCT ini sangat efektif mencegah penularan dari ibu ke anak. Terbukti, dari 1.500 ibu hamil yang diberikan ARV, hanya 106 di antaranya yang melahirkan bayi positif. Artinya sebagian besar bisa dicegah, tetapi ternyata banyak ibu positif yang terlambat deteksi dan mendapatkan pengobatan dini. Tetapi yang memegang kunci pencegahan terletak pada laki-laki. Menghindari seks berisiko mencegah ibu dan anak tertular.”

Kementerian PPN/Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) menyatakan:⁶⁴

“Di Indonesia anak yang terkena HIV/AIDS masih rendah, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kasus AIDS yang dilaporkan ditemukan pada kelompok 0-4 tahun sebanyak 12 kasus (1,18 persen), kelompok umur 5-14 tahun sebanyak 4 kasus (0,4 persen), dan kelompok umur 15-19 tahun sebanyak 67 kasus (6,59 persen). Jumlah tersebut jauh lebih kecil dari keadaan sesungguhnya oleh karena itu perlu diperkuat sistem *surveilans* di setiap level administrasi.

Meskipun jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan pada kelompok anak masih rendah, namun anak sangat rentan tertular HIV/AIDS antara lain karena kelompok anak tersebut sudah mulai aktif secara seksual, penyalahgunaan narkotika suntik (napza suntik), kekerasan seks, dan rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi termasuk HIV/AIDS.

Kecenderungan ini dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya anak terlantar, anak jalanan, anak nakal yang keseluruhannya berjumlah sekitar 3 juta orang. Sementara

⁶³ AIDS Watch Indonesia, *1.664 Anak Harus Jalani Pengobatan HIV/AIDS Seumur Hidup*, <http://www.aidsindonesia.com/search/label/1.664%20bayi%20jalani%20pengobatan%20HIV>, diakses pada tanggal 28 April 2016, pukul 16.54 WIB.

⁶⁴ Kelompok Penanggulangan HIV/AIDS, *Program Nasional Bagi Anak Indonesia*, www.bappenas.go.id, diakses pada tanggal 26 April 2016, pukul 09.34 WIB.

itu jumlah Wanita Tuna Susila yang dilaporkan berjumlah 73.037 orang diantaranya usia dibawah 18 tahun. Oleh karena itu perlu intervensi khusus penanggulangan penularan HIV/AIDS pada kelompok anak.

Dari laporan pasif sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 diketahui pula terdapat 26 orang ibu hamil positif HIV dari DKI Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Riau. Dilaporkan pula terdapat 13 bayi tertular HIV.”

4. Ciri-Ciri Apabila Terinfeksi HIV/AIDS

Dalam *website* tes HIV.com menyatakan:⁶⁵

“Untuk mengetahui ciri-ciri apabila terinfeksi HIV/AIDS adalah dengan melakukan tes HIV melalui tes darah, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam tubuh terdapat antibodi terhadap HIV. Jika hasil tes darah negatif, sebaiknya tes diulang setelah 3-6 (tiga sampai enam) bulan, karena sejak pertama kali terinfeksi HIV, tubuh membutuhkan waktu 3-6 (tiga sampai enam) bulan untuk membentuk antibodi. Jadi jika kita melakukan tes dalam jangka waktu tersebut, maka hasilnya akan negatif walaupun HIV sudah ada di dalam tubuh. Jika hasil tes darah positif, sebaiknya melakukan tes ulang sebanyak 3 (tiga) kali dan melakukan tes *western blot*. Tes HIV biasanya dilakukan dengan dua proses. Proses tes HIV pertama adalah untuk menguji antibodi dalam darah atau air liur. Jika tes HIV ini positif, tes HIV kedua disebut *western blot* dilakukan untuk memastikan bahwa hasil tes HIV pertama adalah benar. Jika hasil kedua tes HIV (antibodi dan *western blot*) adalah positif, kemungkinan lebih besar 99% (sembilan puluh sembilan persen) bahwa pasien terinfeksi HIV.”

⁶⁵ Tes HIV.com, *Tes HIV*, <http://www.hivtes.com/content/9-bagaimana-cara-tes-hiv>, diakses pada tanggal 7 Mei 2016, pukul 19.53 WIB.

5. Penularan HIV

HIV terdapat di dalam darah seseorang yang terinfeksi, air susu ibu, air mani dan cairan vagina. Pada saat berhubungan seksual tanpa kondom, HIV dapat menular dari darah, air mani atau cairan vagina orang yang terinfeksi langsung ke aliran darah orang lain, atau melalui selaput lendir (mukosa) yang berada di vagina, penis, dubur atau mulut.

HIV dapat menular melalui transfusi darah yang mengandung HIV. Saat ini darah donor seharusnya di-*screening* oleh Palang Merah Indonesia (PMI), sehingga risiko terinfeksi HIV melalui transfusi darah seharusnya rendah, walau tidak nol. HIV dapat menular melalui alat suntik (misalnya yang dipakai secara bergantian oleh pengguna narkoba suntikan), melalui alat tindakan medis, atau oleh jarum tindik yang dipakai untuk tato, bila alat ini mengandung darah dari orang yang terinfeksi HIV. HIV dapat menular pada bayi saat kehamilan, kelahiran, dan menyusui. Bila tidak ada intervensi, kurang lebih sepertiga bayi yang dilahirkan oleh seorang ibu dengan HIV akan tertular.

Setelah infeksi HIV, jika perkembangan HIV dalam tubuh tidak dihambat oleh obat-obatan dan tidak disertai pola hidup sehat, maka dalam 5-10 (lima sampai sepuluh) tahun akan berkembang menjadi AIDS. Ada beberapa tahap mulai terkena penyakit AIDS yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap Infeksi awal HIV, gejala mirip influenza, demam, lemah, lesu, sendi terasa nyeri, batuk, nyeri tenggorakan, dan pembesaran kelenjar. Gejala berlangsung beberapa hari atau minggu, lalu menghilang dengan sendirinya;
- b. Tahap tanpa gejala, meskipun demikian tes darah HIV positif, masa ini mulai berlangsung sejak terhitung 6 (enam) minggu sampai beberapa bulan, bahkan hingga 5-7 (lima sampai tujuh) tahun;
- c. Tahap gejala AIDS ringan, ditandai dengan berat badan menurun. Kadang-kadang infeksi kulit dan sariawan berulang-ulang pada mulut. Berulang-ulang infeksi saluran napas atas. Selanjutnya ia makin kurus, panas hilang timbul tanpa sebab lebih dari 1 (satu) bulan, dan mencret berkepanjangan lebih dari 1 (satu) bulan. Dapat terjadi penyakit Tuberkulosis (TBC) paru-paru dan radang paru berat;
- d. Tahap AIDS lanjut. Muncul beberapa penyakit infeksi lain yang berbahaya seperti TBC, jamur, dan lain-lain, karena menurunnya kekebalan tubuh. Infeksi menyebar ke otak, paru-paru, usus, mata dan kulit. Dapat terjadi kanker kulit dan kanker kelenjar getah bening, serta gangguan pada otak.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penularan HIV/AIDS

Menurut *International Labour Organization* (ILO):⁶⁶

“a. Tingkat Individu

- 1) Rendahnya kualitas hidup perempuan;
- 2) Rendahnya pemahaman tentang reproduksi perempuan;
- 3) Rendahnya kesadaran orang yang terinfeksi HIV/AIDS bahwa dirinya dapat menularkannya;
- 4) Kerentanan IMS (Infeksi Menular Seksual).

b. Tingkat Keluarga

- 1) Rendahnya perhatian dan perlindungan terhadap perempuan;
- 2) Kebutuhan hidup;
- 3) Kurangnya ketersediaan sanitasi dan lingkungan yang higienis;
- 4) Rendahnya ketahanan keluarga.

c. Tingkat Masyarakat

- 1) Kemiskinan;
- 2) Pendidikan yang rendah;
- 3) Rendahnya dukungan kebijakan dan politik;
- 4) Rendahnya sarana informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan.”

7. Cara Pencegahan HIV/AIDS

Di luar tubuh manusia, HIV akan cepat mati. HIV mudah mati oleh air panas, sabun, dan bahan pencuci hama. HIV tidak dapat menular melalui udara, seperti influenza. HIV juga tidak dapat menembus kulit utuh, yaitu kulit yang tidak terluka atau tidak lecet. Penyakit AIDS yang disebabkan virus HIV telah meningkat dengan cepat di seluruh dunia. Saat

⁶⁶ ILO Jakarta, *Mengubah Jalannya Epidemi HIV/AIDS di Indonesia*, www.ilo.org. diakses pada tanggal 15 Januari 2016, pukul 13.06 WIB.

ini, negara-negara di seluruh dunia berlomba-lomba mencegah dan menanggulangi penyakit yang berbahaya dan mematikan ini.

Yayasan Aids Indonesia menyatakan HIV/AIDS dapat dicegah dengan perilaku sehat dan bertanggung jawab, seperti:⁶⁷

“a. Perilaku Seks

- 1) *Abstinence*/tidak melakukan hubungan seks sebelum/diluar nikah;
- 2) *Be faithful*/saling setia terhadap pasangannya;
- 3) *Condom*/menggunakan kondom jika pasangan mengidap HIV atau jika kita tidak yakin terhadap pasangan kita.

b. Pengamanan Darah

Jika memerlukan transfusi darah, korban atau keluarga korban meminta kepastian terlebih dahulu bahwa darah yang akan dipakai telah melalui proses *screening*. Dalam menolong kecelakaan hindari kontak langsung dengan darah, dengan cara menggunakan sarung tangan apabila tersedia atau kantong plastik, kain sebagai pengganti.

c. Penggunaan Jarum Suntik dan Benda Tajam Lainnya

Gunakan peralatan baru atau yang sudah disterilisasi dengan benar.”

⁶⁷ Yayasan Aids Indonesia, *Materi HIV/AIDS*, <http://www.yaids.com/>, diakses pada tanggal 28 April 2016, pukul 16.43 WIB.